# ALTERNATIF PENGEMBANGAN POLA KELEMBAGAAN KOTA BARU<sup>1</sup>

Oleh: Ardi Abbas<sup>2</sup>

### Abstract

There are many issues in Indonesia big cities. It relation each other look like very croweded of threads. Very limited and high priced of urban space, while the number of migrant day by day became bigger, so that the result of urban facilities making uncapability to served the need of population. The are many action to solve the problems by government such as: the traditional policy inner of city i.e KIP (Kampung Improvement Project), apartments, and the utilities of integrated housing units, also outward of city boundaries policies. The second policy is cooperate between government and private sector to develop the housing for new town. The new town projects begin since 1950s, but different in goals and strategy in the new town. The differences include: forming concept of new town, organizing of government administration, the city satellite, and the city industrial etc.

Now, from several concept of new town, we need to arrange one matching concept about development of new town to answer the issue. According to issue, this writing will study in detail about how to constituting institution alternative for taking action organize new town and the result will have the integrated between institutions and the harmonization of new town development contains planning, organizing and legalization.

#### Pendahuluan

K onsep kota baru (new town) dicetuskan pertama kali pada akhir abad sembilan belas. Konsep ini telah diterima sebagai salah satu cara untuk mencapai kehidupan permukiman yang le bih layak bagi warga kota di negara-negara Eropa.

Tulisan ini merupakan bahagian dari makalah yang telah dimodifikasi dalam mata kuliah Perencanaan Kelembagaan di Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung tahun 1998. Terima kasih juga kepada Siti Fadjarajani, Retno Sinarwati, Dand K. Tangdilintin dan Bambang Sugiharto

<sup>2</sup> Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Faktor utama yang mendorong tercetusnya gagasan tersebut adalah karena dampak negatif perkembangan daerah industri vang diiringi dengan pesatnya urbanisasi, lain tetapi tidak diimbangi oleh penyediaan fasili tas yang dibutuhkan, Akhirnya (degradasi) teriadi penurunan kualitas lingkungan permukiman. Pengertian kota baru dapat saja beragam, tetapi pada dasarnya konsep tersebut menekankan perlunya keseimbangan fungsio antara industri dengan nal masvarakat kota: pengakuan tanah; pembatasan pemilikan kepadatan penduduk; dan adanya jalur hijau sebagai pembatas utama dengan kota induk.

perkembangannya, Dalam mengalami ini telah konsep berbagai modifikasi sesuai tujuan strategi dan dengan permukiman kota-kota di dunia. Di Indonesia, penerapan konsep ini telah melahirkan berbagai tipe kota baru yang berfungsi sebagai pertumbuhan. pusat industri, dan sebagainya. Muncul nya kota-kota baru terutama di sekitar kota metropolitan yang pada awalnya hanya merupakan perrmukiman yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan berskala besar yang berada di pinggir luar kota induk yang kemudian menjelma menjadi kota satelit.

## Fungsi dan Tujuan Kota Baru

R ungsi dan tujuan kota baru dapat dikategorikan keda lam dua kelompok vaitu : kota vang direncanakan dan baru dikembangkan sehubungan de ngan pertumbuhan dan perkemba ngan kota besar. Kategori ini sebagai kota baru dikenal (supporting new penunjang town), karena fungsinya sebagai nenunjang eksistensi suatu kota vang telah ada dan berkembang terlebih dahulu. Yang termasuk kategori kota dalam penunjang adalah :

- permukiman lengkap berska la besar di pinggiran luar kota induk (dormitory town) yang disebut sebagai kota satelit (satellite town)
- kota kecil (small town) di sekitar kota besar yang ditingkatkan dan dikembang kan, dengan jarak tidak lebih dari 60 km.

Kota baru yang dirancang dan direncanakan untuk dikem bangkan sendiri walaupun fungsi nya mempunyai kaitan dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang. Kota-kota semacam ini biasanya dikembangkan de

ngan fungsi khusus sesuai dengan potensi tertentu wilayahnya. Kota kemudian lebih dikenal sebagai kota mandiri atau 'inde pendent new town' atau 'self sufficient new town'. Kota baru mandiri secara sosial, ekonomis dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau sebagian besar dari penduduknya. Secara geografis kota baru mandiri ini terpisah kota induk oleh suatu dari hamparan jalur hijau, hutan atau lahan pertanian, yang jaraknya tidak kurang dari 80 km.

Yang termasuk dalam kategori kota baru mandiri ini adalah

- Kota Pusat Pemerintahan
- Kota Industri
- Kota Pertambangan
- Kota Usaha Kehutanan
- Kota Instalasi Ketenaga kerjaan
- Kota Instalasi Militer
- Kota Pusat Rekreasi
- Kota Permukiman Berskala Be sar

Berdasarkan fungsi dan tujuan kota baru tersebut maka kota baru yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah tipologi kota baru di luar ibukota kabu paten/kota, dengan segala sifat dan kemampuan kota baru tersebut baik sebagai kota mandiri maupun sebagai kota penunjang. Dengan demikian

kota baru seperti ini dapat berupa kota yang berfungsi sebagai kota mandiri dalam arti dapat memenuhi kebutuhan pelayanan serta kegiatan usaha sebagian warganya sendiri. Selain itu dapat pula berupa suatu lingkungan permukiman berskala besar yang direncanakan dan dibangun untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di suatu kota besar dimana kota seperti ini secara fungsional sangat bergantung pada kota induknya, jaraknya tidak berjauhan, dikenal sebagi kota satelit.

## Persyaratan Kota Baru

- Sesuai dengan RUTR Perkotaan: Penyediaan ruang secara fungsional disesuaikan dengan berbagai kegiatan masyarakat yang akan ditempatkan, yang memerlukan berbagai sarana pelayanan, yaitu pelayanan jasa ekonomi dan jasa pelayanan permukiman.
- Berwawasan Lingkungan: Per lunya keseimbangan kesatuan ruang dengan perilaku manusia, agar tidak mengakibatkan dampak fisik-kimia, dampak biologis, dampak sosial eko nomi, serta dampak sosial budaya.
- Keterkaitan dengan unsurunsur Urban Management;

Untuk dapat memanfaatkan lahan dan ruang kota seoptimal mungkin maka pengembangan kota baru harus dikaitkan khususnya dengan unsur urban land management, environment management, infrastructure develompent, mobilisasi sum ber daya serta partisipasi swasta dan masyarakat.

# Acuan Kebijaksanaan Kelemba gaan Kota Baru di Indonesia

itujukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemba bertentangan ngunan tidak dengan kebijaksaan yang sudah digariskan. Produk hukum yang undang-undang berupa tersebut mendasari peraturan kewenangan untuk melakukan tindakan, juga mengandung unsur fungsi pengendalian atau sebagai alat kontrol bagi pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksanaan. Adapun peratu ran perundangundangan yang menjadi acuan kebijaksanaan kelembagaan kota baru di Indonesia adalah :

- UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah
- UUPA untuk acuan hukum pertanahannya
- Permendagri No.1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utili tas Umum dan Fasilitas

Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

Permendagri No.2 tahun 1987 tentang Pedoman Peren canaan Kota

## Permasalahan Kota Baru

ewasa ini sistem penge lolaan kota baru melalui kelembagaan yang khusus menangani kelangsungan kehidu pan sehari-hari kota tersebut masih belum diterapkan, padahal pertumbuhan kota-kota baru terus dengan pesatnya, berlangsung Berpedoman pada pengalaman kebijaksa pelaksanaan naan pengembangan di masa yang lalu, umum dapat maka secara diidentifikasikan beberapa perma salahan yang sangat menonjol dalam upaya pengembangan kota baru, antara lain :

Kerancuan sistem dan pola kelembagaan pemerintah kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, menyebabkan koor dinasi kebijaksanaan pemba ngunan permukiman kota baru sulit dilaksanakan. Hal ini kentara bila kota baru tersebut berada dalam dua atau lebih wilayah dengan batas-batas administrasi yang berbeda antara daerah tingkat II tersebut terutama mengenai

- lokasi dan arah pengem bangan antar daerah
- Belum adanya institusi yang menangani, mekanisme dan peraturan pelaksanaan pe ngembangan permukiman kota baru yang menga kibatkan pembangunan kota baru tidak mencapai sasaran yang diinginkan, terutama mengenai proses/tata cara pembebasan lahan.
- Belum adanya pedoman/ mekanisme pembiayaan dan pengendalian kebijaksanaan pembangunan kota baru sehingga ketika swasta telah membangun kota baru ter sebut tanggung jawab perbaikan infra strukturnya menjadi tidak jelas.
- Belum adanya mekanisme yang mengatur kerjasama antar pemerintah (pusat/ daerah) dan mitra swasta dalam melaksanakan kebijak sanaan pembangunan kota baru, sejak proses perencanan sampai pada pelaksanaan pembangunan secara fisik.
- Belum adanya mekanisme yang mengatur tentang pengadaan lahan, termasuk pengendalian harga tanah yang mengakibatkan kesuli tan melaksanakan pembe basan tanah sehingga me

- mungkinkan spekulasi harga tanah
- Terjadinya pola pengemba ngan permukiman dalam skala yang tidak terlalu luas dan tidak efisien, terutama dalam upaya penyiapan prasarana (infrastruktur)nya.
- Belum adanya mekanisme yang mengatur kerjasama antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan pihak non-pemerintah (swas ta dan masyarakat) didalam pembangunan permukiman kota baru sejak dari awal proses perencanaan sampai pada implementasinya.

## Pengelolaan Kota Baru

P emerintah telah mengarah kan pembangunan permukiman dalam skala besar dengan pendekatan kota baru dengan pendekatan kota baru dengan melibatkan peran swasta dalam pembangunannya. masalah yang muncul adalah ketidakjelasan sistem dan pola kelembagaan pemerintahan kota serta araban institusi penanga паппуа Sehingga mekanisme atau tata kerja kelembagaan dan peraturan pembangunan kota baru menyebabkan tidak saja pembangunan tidak akan men

sasaran tetapi juga capai menyebabkan tidak adanya koordinasi pembangunan antar berbagai pihak. Lembaga penge lola kota merupakan salah satu persyaratan dasar untuk pemben tukan dan pengelolaan kota yang dibentuk sejak awal harus pembangunan kota baru tersebut. Lembaga ini berfungsi untuk dapat mengantisipasi masalahmasalah yang muncul seiring berkembangnya kota dengan baru. Lembaga ini memiliki peran sangat penting mengingat pengembangan kota baru tidak menyangkut aspek hanya pembagunan fisik saja, tetapi juga menyangkut aspek pengelo laan, administrasi, pembiayaan, koordinasi dengan instansi-instan pemerintah serta berbagai masalah kota lainnya. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan oleh perusahaan swasta sebuah sendiri, tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah atau dalam bentuk kerjasama pemerintahswasta.

Sistem kelembagaan yang mengelola kota baru di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 74 tentang Pemerintahan di Daerah, yang mengatur kerangka hubu ngan struktur pemerintah pusat dan daerah menurut wewenang dan tanggung jawabnya. Ada 3

kerangka hubungan tersebut yaitu

 Konsep dekonsentrasi, di mana aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab finansial menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

 Konsep desentralisasi, di mana pemerintah daerah punya kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan membiayai aktivitasaktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.


 Konsep pembantuan, dimana pemerintah daerah berpartisi pasi dalam pelaksanaan aktivitas pembagunan terten tu yang diputuskan dan dibiayai oleh pemerintah pusat

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pemerintahan di daerah dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu Daerah Tingkat I (propinsi), Daerah Tingkat II (kabupaten), Kecamatan Kelurahan/Desa. Untuk daerah yang dianggap "mengkota" dan syarat untuk memenuhi memperoleh otonomi diberikan struktur (lihat status kota administrasi pemerintahan daerah berikut). Namun dan kota demikian untuk beberapa kota sistem pengelolaannya baru.

merupakan kombinasi dari suatu badan khusus dengan Pemerintah Daerah. Saat ini ada badan-badan kelembagaan pemerintah maupun BUMN yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah pembangunan kota dan merupakan potensi yang sangat penting dalam pengelolaan pembangunan kota baru di Indonesia. Badan-badan tersebut adalah Badan

Koordinasi Pertanahan Nasional (BKPN), Kantor Menteri Peruma han Rakyat (Menpera) yang sekarang menjadi Menteri Permukiman, Bappenas, Departe men Pekerjaan Umum, Departe men Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Keuangan, Departemen Kosial yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam pembangunan kota baru.

# Struktur Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kota



mengembangkan Untuk kebijaksanaan dan program pem bangunan kota yang terarah dan terpadu dalam menangani kebutu han prasarana perkotaan, Menteri Perencanaan Pemba Negara ngunan Nasional/Ketua Bappenas dengan memperhatikan saran dari Mendagri Menteri PU. Menkeu telah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perko taan (TKPP)

Tim ini mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian dan pemantauan pelaksanaan dan kegiatan program pembangunan perkota an. Lengkapnya dapat dilihat tabel badan-badan yang berperan dalam pembangunan kota, dan dengan sendirinya adalah:

Badan-Badan yang Berneran dalam Pembangunan Kota Baru

Kebijaksanaan Pengembangan Tingkat Nasional	Kebijaksanaan Pembangunan Fisik Tingkat Nasional	Pembangunan Fisik Di Lokasi
Bappenas Depdagri Kantor Meneg KLH Menpera/Menperki m BKPN BPN TKPP	Dep.PU Depdagri Depkeu Depsos Dephub BPN Kantor Meneg KLH Menpera/Menperkim	Perum Perumnas Perusahaan Swasta

Walaupun sudah terdapat badan-badan seperti itu tapi dalam kenyataannya terlihat bah wa membangun kota baru tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini karena banyak permasalahan yang dihadapi an tara lain belum siapnya aparat pemerintahan daerah disam ping sistem pemerintahan yang masih

terpusat, sehingga pembangunan kota baru lebih banyak dilaksana kan oleh pihak swasta.

Aspek pengelolaan/ organisa si merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan kota baru, namun kondisi birok rasi saat ini menyebabkan aspek pengelolaan ini menjadi sangat rumit karena pelaku yang berpartisipasi cukup banyak dan hubungan antar instansi tersebut tidak mudah (rumit). Belum adanya peraturan perundangan guna mengatur dan mengawasi pelaksanaan juga turut memperu mit pengelolaan sebuah kota baru.

Aspek pengelolaan menia di sangat penting dalam pemba ngunan kota baru di Indonesia karena pada umumnya pemerin tah daerah dimana kota baru tersebut berada, tidak siap untuk menerima utilitas umum dan fasilitas sosial satu kawasan kota baru begitu diserahkan oleh pengembang (developer)nya se suai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.1 tahun 1987 yang kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.30 tahun 1990. Ketidaksianan pemerintah daerah terutama pada terbatasnya dana yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara utilitas dan fasilitas sosial itu, di samping terbatasnya aparat peme rintah daerah mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota baru yang wilayahnya sangat luas.

# Alternatif Kelembagaan Kota Baru

L embaga Pengelola Kota Baru merupakan salah satu

persyaratan dasar untuk pemben tukan dan pengelolaan kota yang dibentuk seiak awai pembangunan kota baru tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjamin keterpaduan pengemba ngan kota sejak awal peren canaan, pengelolaan sampai pengendaliannya, sehingga dapat mengatasi permasalahan vang muncul pada perkembangan kota baru di kemudian hari Dewasa ini peranan pihak swasta semakin dominan dalam pembangunan kota baru mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangu nan. Namun demikian peranan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan, karena pembangunan dan pengembangan kota baru akan menghadapi masalah yang tidak akan mungkin terselesaikan oleh pihak swasta itu sendiri. Law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran yang teriadi di kawasan yang dikembangkan oleh swasta tersebut seperti bangunan tanpa IMB, pelangga ran lalu lintas dan sebagainya hanya dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kelembagaan pengelolaan kota-kota baru di Indonesia adalah kemitraan antara Pemerintah-Swasta-Masya rakat (PSM) dalam perencanaan fisik dan pembiayaannya. Pembangunan infrastruktur untuk hal yang bersifat regional dan tidak memungkinkan adanya user charge, sebagai contoh adalah pembangunan regional. jalan fasilitas kereta api. stasiun pelayanan dan lain-lain. Hendak nya dilakukan oleh pemerintah. pembangunan untuk Namun perumahan, fasilitas dan peruma han yang sifatnya lokal dapat dilakukan oleh swasta atau dapat bisa dilakukan oleh iuga pemerintah, seperti halnya jalan umum fasilitas (masiid, rumah sakit, sekolah dan perumahan lain-lain). serta fasilitas komersial dan lain-lain.

Program kerjasama pemerin tah swasta dalam bentuk Built Operate Transfer, Built Operate Run, After Marge dan lain-lain juga dapat dikembangkan untuk jenis sarana tertentu yang me mungkinkan user charge yang pengendalian disertai dengan oleh Pemerintah, seperti penge air limbah, lolaan air bersih, transportasi penyediaan sarana dan lain-lain. Peran aktif masya rakat dalam perawatan, pengelo keamanan. kebersihan. laan melalui persampahan dengan tertentu pembentukan asosiasi sangat diperlukan terhadap sarana yang telah disediakan oleh pihak swasta. Untuk menjamin keter keharmonisan paduan dan

pengembangan kota baru sejak awal perencanaan, pengelolaan hingga pengendalian, diperlukan Peraturan Daerah maupun peratu ran pelaksanaan lainnya yang memadai Pengaturan ini dimak sudkan agar kemitraan dan peran serta Pemerintah-Swasta terwujud danat Masyarakat secara proporsional sesuai de tanggung fungsi dan ngan iawabnya.

dalam ilustrasi Sebagai baru di kota pembangunan Inggris yang menyelenggarakan pola pembangunan kota yang menyertakan sektor swasta yang dikendalikan dan berdasar pada Sistem nemerintah. rencana dikenal kelembagaan yang dengan New Town Development Cooperation ini dibentuk dengan Undang-Undang Kota Baru (New Lembaga Act). Town merupakan suatu badan usaha daerah (semacam nemerintah BUMD), yang mempunyai kewe nangan penuh di dalam suatu kota baru untuk menangani berbagai segi pembangunan fisik. pengoperasian dan pemeliharaan kota dan pemasaran kepada para investor. Secara struktural, New Town Development Cooperation ini berada pada sistem pemerin daerah (county). terdiri kepengurusannya Ketua (Chairman) yang bertindak

sebagai kepala daerah kota baru. Wakil Ketua (Deputy Chairman) yang bertindak sebagai wakil dan juga sekretaris ketua. Keanggo taannya terdiri atas 5 sampai 7 vang terdiri kalangan profesional cendekiawan atau tokoh yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bidang pembangunan kota atau mengenai kota baru tersebut. Anggota ini mewakili suatu badan organisasi massa. Pada pelaksa naan urusan, dibentuk dinasdinas pelaksana teknis di setiap kota baru, yang pada umumnya terdiri dari Dinas Tata Kota (Town Planning Development). Dinas Pekerjaan Umum (Publics Work Departement), Dinas Pemasaran (Marketing Departe ment) dan Dinas Masalah Kemasyarakatan (Civil Affairs Departement). Apabila kota baru tersebut telah mengalami perkem bangan penduduk, fungsi dan kegiatannya, maka peranan New Town Development Coorperation akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah

Kemungkinan penerapan pola ini untuk Indonesia adalah pada tahap perencanaan, pelaksa pembangunan maupun pengelolaan pada satu masa tertentu dilakukan oleh satu Badan Otorita, vang dapat

diperankan oleh Perum rumnas Dengan teriadinya perkembangan penduduk fungsi kota tersebut suatu saat memerlukan pemerintahan kota yang баги. vang status kewenangannya dikelola dan diperankan oleh Pemerintah Daerah. Pada kasus ini maka perkembangan kota baru akan suatu menjadi daerah memiliki otonomi daerah sendiri vans memerlukan Dewan Perwakilan Rakvat tersendiri Selain itu diperlukan dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis dalam hal pengelolaan kota. Upaya pembentukan kota baru dengan pola ini akan memerlukan proses maupun waktu yang cukup lama. karena untuk membentuk satu Pemerintah Daerah diperlukan persyaratan yang tidak mudah, antara lain kemampuan otonomi, jumlah penduduk dan luas daerah, serta persyaratan lain yang memungkin kan daerah melaksanakan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sistem pembangunan kota yang mengikutsertakan pihak swasta ini juga dikembangkan di Amerika Serikat yang dikenal mempunyai sistem kelembagaan yang dipengaruhi oleh mekanis me pasar. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan mau

baru pemeliharaan kota wewe sepenuhnya merupakan vang sektor swasta nang bermotifkan keuntungan Oleh karena itu pembangunan kota baru sangat diminati oleh sektor swasta apabila mekanisme pasar sangat memungkinkan untuk itu. Kota baru akan berada dalam wewe nang sebuah konsorsium terdiri dari berbagai vang perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha seperti usaha pembangunan perumahan, pem bangunan pusat perbelan jaan, usaha perangkutan, pengadaan air bersih dan lain-lain. Konsorsium ini dikoordinasikan oleh badan usaha milik negara yang terkuat hubungan mempunyai dengan pemerintah.

Penerapan pola di USA ini dengan berbeda jauh tidak penerapan pola yang digunakan di Inggris. Peran perancanaan dan pelaksanaan pembangunan hing ga pengelolan teknis prasarana dan sarana kota baru dapat diprakarsai oleh Perum Perumnas Badan Usaha sebagai mengkoordinir Negara, yang suatu konsorsium yang terdiri dari berbagai developer swasta. Kelembagaan kota selanjutnya akan diperankan oleh Pemerintah Daerah Kota Baru yang memiliki otonomi tersendiri. Penyertaan pihak swasta oleh Pemerintah

dalam pembangunan kota baru juga sudah diterapkan di Indonesia. Pembangunan kota baru yang pertama kali adalah Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD) yang persiapannya dimulai di awal tahun 1980-an, dan dilakukan oleh PT. Bumi Serpong Damai sebagai sebuah konsorsium yang terdiri atas sepuluh developer swasta.

kelembagaan Dalam hal kota peran pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri melalui Ditien PUOD mengantisi pasi kasus BSD sebagai prototipe pembangunan kota baru dengan menerbitkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1993 yang menetapkan bahwa BSD sebagai wilayah kerja setingkat Pembantu Bupati. Lembaga Bahkan Serpong telah ditetapkan Lembaga Pembantu sebagai Percontohan (Surat Bupati Mendagri No. 135/706/PUOD tanggal 15 Februari 1993). Lembaga Pembantu Bupati ini memiliki peran sangat penting mengingat pengembangan kota baru tidak hanya menyangkut aspek pembangunan fisik saja tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan, administrasi, pem koordinasi biayaan, instansi-instansi pemerintah serta berbagai masalah kota lainnya. tidak mungkin Hal ini

dilaksanakan oleh sebuah perusa haan swasta sendiri tetani haruslah dilaksanakan olch Pemerintah atau dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan swasta. Dengan demikian tindak lanjut dari penetapan Serpong sebagai Lembaga Pembantu Bupati akan

- o Mendudukkan fungsi dan kedudukan Pembantu Bupati Tangerang wilayah Serpong sebagai perpanjangan tangan Bupati Tangerang untuk mena ngani fungsi koordinasi, pengawasan, dan kewenangan pelaksanaan fungsi-fungsi se suai dengan kebutuhan pelaya nan perkotaan, baik sebagai pelaksa naan azas dekonsen trasi maupun dalam membantu azas desentralisasi.
- Dapat mengantisipasi perkem bangan dan penambahan wewe nang bagi Pembantu Bupati wilayah Serpong.
- o Memerlukan pembentukan Cabang-cabang Dinas Daerah yang baru
- Memerlukan dukungan biaya, personalia dan bimbingan admi nistratif serta teknis oleh Pemerintah Daerah Banten dan Pemerintah Daerah Tangerang.

Kelembagaan pengelolaan Kota Baru di luar ibukota kabupaten / kota sebagaimana yang dibahas tulisan dapat

dikembangkan dengan pengelolaan sebagai berikut Pengelolaan kota baru dirumuskan dengan suatu otorita pengembangan kota baru yang dimiliki oleh Badan Otorita sebagai Organisasi pengelola Badan Otorita ini disusun berdasarkan pola Public Private Partnership (PPP), Keanggotaan nya dapat berbentuk konsorsium antara pihak-pihak terkait dalam pengembangan dengan mendu dukkan wakil-wakil dari pemerin tah (BUMN/BUMD), dan wakilwakil perusahaan swasta. Secara intensif Badan Otorita ini adalah vang penguasa bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan kota baru, dan mempunyai tugas kewajiban antara lain:

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pe ngembangan kota baru. Koordinasi ini dinerlukan untuk menyelaraskan pelak sanaan kegiatan yang dilaku kan oleh para pengusaha (real estate, industri) dan para investor yang memasuki kawasan ini.
- Memobilisasi sumber daya, dana maupun tenaga.
- Melindungi kepentingan umum dan kepentingan bersa ma.

Secara skematis, struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Selama masa pengembangan dibentuk hendaknya struktur organisasi kemasyarakatan kota baru. Badan Otorita bekerja sama dengan masyarakat hendaknya dapat menentukan organisasi kemasyarakatan yang ada seperti RT dan RW Badan Otorita ini hanya bertanggung jawab selama masa pengembangan kota baru saja. Apabila kota baru ini telah selanjutnya akan berkembang, memasuki tahap pengawasan dan pengendalian pembangunan. Seja lan dengan perkembangan kota, maka jumlah penduduk juga semakin bertambah, heterogini tas kegiatan masyarakatnya akan lebih nyata. Kompleksitas masya rakat ini menuntut pengelolaan kota yang lebih memadai, yang tidak akan dapat lagi ditangani oleh Badan Otorita yang sifatnya hanya sebagai pelaksana teknis. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan adanya perubahan status kota baru menjadi kota yang memiliki sistem pemerinta han tersendiri, meski mungkin suatu daerah belum perlu otonom. Bentukan kota baru ini dapat berupa kota administratif. Proses perubahan status kota ini dapat dilakukan, setelah memenu hi persyaratan fisik dan non fisik, yang kemudian diajukan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri, untuk dipertim bangkan sebagai kota berstastus Kota Administratif.

Dengan adanya Badan Ororita sebagai pengelola kota baru pada masa pengembangan ini memiliki kelebihan untuk mengatur kawa sannya secara penuh, sehingga pelaksanaan pembangunan kota baru dapat terkoordinasi dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan. Sedangkan kekura ngannya adalah karena struktur organisasi Badan Otorita ini terlepas dari struktur pemerin tahan di daerah, maka sering dialami kesulitan pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Badan Otorita ini

### Rekomendasi

D ari uraian diatas dapat diambil kesimpulan dan

rekomendasi bahwa pola pengelo laan kelembagaan kota baru yang berjenjang, yaitu pola kelemba gaan setingkat kecamatan atau kota administratif yang apabila memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan menjadi kota adalah merupakan alternatif yang dianggap paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Adanya lembaga pengelola tersebut tidak hanya untuk mengatur berbagai sarana, prasarana dan utilitas kota, tetapi lebih dari itu lembaga tersebut juga berperan dalam rangka koordinasi berbagai rencana pengembangan, rencana pelaksanaan dan rencana pengelolaan dengan pihak-pihak yang melaksanakannya \*\*\*

## Sumber Bacaan:

Diamar, Son., Manajemen Kota baru: Seminar Manajemen Kota Baru Menuju Abad 21, Laboratorium Perencanaan Kota Jurusan PWK, ITB, Bandung, 1997.

Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep.PU, Konsep Studi Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Kota Baru: Buku I, 1990

...... Laporan Pendahuluan Profil Kota Baru : Buku III, 1990.

Kota Baru : Buku IV, 1990.

Mochtarram Karyoedi, Permasalahan dan Isu-isu Pengembangan Kota Baru di Indonesia, Prosiding Simposium Antarbangsa, 1990.

- Octomo, Andi., Aspek Kepranataan Pembangunan Kota Baru, Jurnal PWK, Sepetember, 1992.
- Panudju, Bambang., Governmental Regulation in Enhanching The Cooperation Between The Government and The Private Sectors. 4th APSA Conference, Bandung 2 4 September 1997
- Sujarto, Djoko., Aspek Kepranataan Pembangunan Kota Baru, Mei 1990.
  - Pengembangan Kota Besar di Indonesia, Jurusan Teknik Planologi, FTSP, ITB, Bandung 1990.
  - haru , Jurusan PWK, FTSP, ITB, 1998.

- Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.
- Permendagri No.1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah